



PERATURAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3780/A000/XII/2021

TENTANG

PANDUAN PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS TENAGA KEPERAWATAN

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151

LEMBAR VALIDASI
PANDUAN PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS TENAGA KEPERAWATAN
NOMOR: 3780/A000/XI/2021

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Irma Oktaviani, S. Kep., Ners	Ketua Komite Keperawatan		29/11/2021
Verifikator	:	Irma Oktaviani, S. Kep., Ners	Ketua Komite Keperawatan		29/11/2021
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		1/12/2021



LEMBAR PENGESAHAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 3780/A000/XII/2021
TENTANG
PANDUAN PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS TENAGA KEPERAWATAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang :

- a. bahwa pelayanan asuhan keperawatan pasien hanya boleh dilakukan oleh tenaga keperawatan yang berkompeten;
- b. bahwa rumah sakit harus melakukan verifikasi kompetensi tenaga keperawatan sebelum memberikan kewenangan klinis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan;

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;

8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
9. Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;
10. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS TENAGA KEPERAWATAN

- KESATU : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 3780/A000/XII/2021 tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan.
- KEDUA : Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam pemberian kewenangan klinis seluruh jajaran tenaga keperawatan di Rumah Sakit Intan Husada.
- KETIGA : Adapun panduan tersebut terlampir dalam Peraturan Direktur ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 1 Desember 2021
Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI

LEMBAR PENGESAHAN

BAB I DEFINISI.....	1
BAB II RUANG LINGKUP	2
BAB III TATA LAKSANA.....	4
BAB IV DOKUMENTASI.....	6
DAFTAR PUSTAKA.....	7

BAB I DEFINISI

Kewenangan klinis (*clinical privilege*) adalah uraian intervensi keperawatan dan kebidanan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan yang berdasarkan area praktiknya. Penugasan klinis adalah penugasan yang diberikan oleh Direktur rumah sakit kepada tenaga keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan di rumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis. Tenaga keperawatan yaitu perawat dan bidan yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan/kebidanan baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Rekredensial adalah proses re-evaluasi terhadap tenaga keperawatan yang telah memiliki Kewenangan Klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.

Rekredensial ini juga dapat dilakukan untuk alasan lain seperti permintaan tenaga keperawatan menambahkan atau mengurangi kewenangan klinis atau permintaan dari Direktur dengan pertimbangan untuk menentukan apakah kewenangan klinis tenaga keperawatan akan dilanjutkan, dibatasi, atau dihentikan berdasarkan kesehatan tenaga keperawatan, hasil proses tinjauan praktik profesional berkelanjutan, pembatasan kewenangan klinis dari organisasi profesi serta temuan rumah sakit dari hasil evaluasi kejadian sentinel atau kejadian lain. Mitra Bestari adalah sekelompok tenaga keperawatan dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan tenaga keperawatan. Mitra bestari dibentuk oleh Komite Keperawatan bersama Direktur yang bertugas untuk menjalankan fungsi kredensial dan rekredensial, penjagaan mutu profesi, maupun penegakkan disiplin dan etika profesi di rumah sakit.

BAB II RUANG LINGKUP

Proses untuk mendapatkan kewenangan klinis bagi tenaga keperawatan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu:

1. Mekanisme Kredensial
2. Mekanisme Rekredensial

Pemberian kewenangan klinis keperawatan di RS Intan Husada adalah tanggung jawab Komite Keperawatan yang dilaksanakan oleh sub komite kredensial. Proses kredensial dan rekredensial tersebut dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, adil, obyektif, sesuai dengan prosedur dan terdokumentasi. Dalam proses Kredensial dan Rekredensial, subkomite Kredensial harus menyiapkan Instrumen Kredensial yaitu :

1. Daftar rincian kewenangan klinis untuk tiap level keperawatan
2. Daftar mitra bestari yang mempresentasikan tiap spesialisasi keperawatan
3. Buku putih (*white paper*) tenaga keperawatan, yaitu dokumentasi syarat untuk melakukan pelayanan keperawatan untuk setiap pelayanan keperawatan.

Pada akhir proses kredensial dan rekredensial, Komite Keperawatan menerbitkan rekomendasi kepada Direktur tentang lingkup kewenangan klinis seorang tenaga keperawatan. Kewenangan klinis tersebut setelah disetujui oleh Direktur maka Direktur akan menerbitkan suatu surat keputusan untuk menugaskan tenaga keperawatan yang bersangkutan untuk melakukan pelayanan keperawatan di RS Intan Husada. Penugasan tenaga keperawatan tersebut disebut sebagai penugasan klinis (*clinical Appointment*).

Mekanisme rekredensial dilakukan dengan alasan:

1. Berakhimya kewenangan klinis
Kewenangan klinis akan berakhir bila surat penugasan klinis (*clinical appointment*) habis masa berlakunya. Surat penugasan klinis untuk setiap tenaga keperawatan memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan masa berlaku SIPP tenaga keperawatan.
2. Pencabutan, perubahan/modifikasi kewenangan klinis tertentu oleh Direktur
Pertimbangan pencabutan, perubahan/modifikasi kewenangan klinis tertentu oleh Direktur didasarkan pada kinerja profesi di lapangan, antara lain:
 - a. Tenaga keperawatan yang bersangkutan terganggu kesehatannya, baik fisik maupun mental.
 - b. Temuan rumah sakit dari hasil evaluasi kejadian sentinel atau kejadian lain.
 - c. Hasil proses tinjauan praktik profesional berkelanjutan.
 - d. Pembatasan kewenangan klinis dari organisasi profesi (PPNI).
 - e. Permintaan tenaga keperawatan.

Mekanisme rekredensial mempunyai tata laksana yang sama dengan mekanisme kredensial, namun pada akhir proses rekredensial, subkomite kredensial akan memberikan rekomendasi berupa :

1. Kewenangan klinis dilanjutkan.
2. Kewenangan klinis ditambah.

3. Kewenangan klinis dikurangi.
4. Kewenangan klinis dicabut dalam waktu tertentu.
5. Kewenangan klinis diubah atau dimodifikasi.
6. Kewenangan klinis diakhiri.

BAB III TATA LAKSANA

Tata laksana pemberian kewenangan klinis tenaga keperawatan di RS Intan Husada dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu terdiri dari:

A. Mekanisme Kredensial

1. Tenaga keperawatan yang mengajukan kredensial mengisi formulir surat permohonan pengajuan kredensial kepada Direktur dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan dan melampirkan bahan-bahan pendukung antara lain:
 - a. Foto copy Ijazah
 - b. Foto copy STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku
 - c. Foto copy Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) yang masih berlaku
 - d. Sertifikat kompetensi
 - e. *Log book* yang berisi capaian kompetensi
 - f. Sertifikat telah mengikuti program orientasi di RS Intan Husada
 - g. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
 - h. Formulir aplikasi kredensialing perawat/bidan
 - i. Formulir kredensialing
2. Tenaga keperawatan menyerahkan berkas permohonan yang telah lengkap kepada Direktur melalui Unit Kesekretariatan
3. Direktur akan memberikan surat Permohonan Kredensial Tenaga Keperawatan kepada Komite Keperawatan
4. Komite keperawatan dalam melakukan kajian membentuk panitia *adhoc* dengan melibatkan mitra bestari untuk melakukan *review*, verifikasi dan evaluasi berdasarkan buku putih (*white paper*) tenaga keperawatan
5. Sub komite kredensial melakukan seleksi terhadap panitia *adhoc* dengan mempertimbangkan reputasi, adanya konflik kepentingan, bidang disiplin, dan kompetensi yang bersangkutan
6. Subkomite kredensial menyusun daftar rincian kewenangan klinis diperoleh dengan cara:
 - a. Meminta masukan dari mitra bestari
 - b. Mengkaji kewenangan klinis bagi tenaga keperawatan pemohon dengan menggunakan daftar rincian kewenangan klinis
7. Komite Keperawatan menerbitkan rekomendasi kepada Direktur tentang lingkup kewenangan klinis berdasarkan masukan subkomite kredensial
8. Direktur menerbitkan Surat Penugasan Klinis (SPK) kepada tenaga keperawatan tersebut melalui Unit SDM

B. Mekanisme Rekredensial

Mekanisme rekredensial terdiri dari dua bagian yaitu:

1. Mekanisme rekredensial berakhirnya masa berlaku kewenangan klinis, tenaga keperawatan mengisi formulir surat permohonan pengajuan rekredensial kepada Direktur dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan melampirkan bahan-bahan pendukung antara lain:

- a. Foto copy Ijazah
 - b. Foto copy STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku
 - c. Foto copy Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) yang masih berlaku
 - d. Sertifikat kompetensi
 - e. *Log book* yang berisi capaian kompetensi
 - f. Sertifikat telah mengikuti program orientasi di RS Intan Husada
 - g. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
 - h. Formulir aplikasi kredensialing perawat/bidan
 - i. Formulir kredensialing
 - j. Tenaga keperawatan melampirkan SPK yang terakhir
 - k. Tenaga keperawatan melampirkan hasil proses tinjauan praktik profesional berkelanjutan (*on going professional practice evaluation*)
 - l. Tenaga keperawatan melampirkan Surat hasil pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan atau surat keterangan cuti kerja, sakit, pengobatan, atau masa pemulihan lebih dari 4 bulan
2. Mekanisme Rekredensial dilakukan dengan alasan pencabutan, perubahan kewenangan klinis tertentu oleh Direktur didasarkan pada kinerja profesi dilapangan, tenaga keperawatan mengisi formulir surat permohonan pengajuan rekredensial dengan melampirkan bahan- bahan pendukung antara lain:
- a. Foto copy Ijazah
 - b. Foto copy STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku
 - c. Foto copy Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) yang masih berlaku
 - d. Sertifikat kompetensi
 - e. *Log book* yang berisi capaian kompetensi
 - f. Sertifikat telah mengikuti program orientasi di RS Intan Husada
 - g. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
 - h. Formulir aplikasi kredensialing perawat/bidan
 - i. Formulir kredensialing
 - j. Tenaga keperawatan melampirkan SPK yang terakhir
 - k. Tenaga keperawatan melampirkan hasil proses tinjauan praktik profesional berkelanjutan (*on going professional practice evaluation*)
 - l. Tenaga keperawatan melampirkan Surat hasil pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan atau surat keterangan cuti kerja, sakit, pengobatan, atau masa pemulihan lebih dari 4 bulan

Mekanisme rekredensial mempunyai tata laksana yang sama dengan mekanisme kredensial, namun pada akhir proses rekredensial, subkomite kredensial akan memberikan rekomendasi berupa:

1. Kewenangan klinis dilanjutkan
2. Kewenangan klinis ditambah
3. Kewenangan klinis dikurangi
4. Kewenangan klinis dicabut dalam waktu tertentu
5. Kewenangan klinis diubah atau dimodifikasi
6. Kewenangan klinis diakhiri

BAB IV

DOKUMENTASI

Dokumentasi dalam tata laksana pemberian kewenangan klinis tenaga keperawatan terdiri dari:

A. Dokumentasi Mekanisme Kredensial

1. Formulir surat permohonan kewenangan klinis dan bahan-bahan pendukung seperti:
 - a. Foto copy Ijazah.
 - b. Foto copy STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku
 - c. Foto copy Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) yang masih berlaku
 - d. Sertifikat kompetensi
 - e. *Log book* yang berisi capaian kompetensi
 - f. Sertifikat telah mengikuti program orientasi di RS Intan Husada
 - g. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
 - h. Formulir aplikasi kredensialing perawat/bidan
 - i. Formulir kredensialing
2. Formulir Surat rekomendasi penerbitan SPK

B. Dokumentasi Mekanisme Rekredensial

Dokumentasi proses rekredensial dengan alasan berakhirnya masa berlaku kewenangan klinis tenaga keperawatan secara prinsip adalah sama dengan proses kredensial. Hanya perlu ditambahkan:

1. Formulir Surat permohonan pengajuan rekredensial dari tenaga keperawatan kepada ketua Komite Keperawatan dengan dilengkapi bahan-bahan pendukung yang sama seperti proses kredensial
2. Surat Penugasan klinis terakhir
3. Hasil evaluasi profesional berkelanjutan (*on going professional practice evaluation*)
4. Surat hasil pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan atau surat keterangan cuti kerja, sakit, pengobatan, atau masa pemulihan lebih dari 4 bulan

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis.